

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANDAAN LOKASI OPERASI

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT	NOMOR SOP	SDM-185-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP 196511281991031002
DASAR HUKUM :	NAMA SOP	PENANDAAN LOKASI OPERASI
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 4 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/251/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	KUALIFIKASI PELAKSANA :	1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Umum 2 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Gigi dan Mulut	1. Spidol 2. Komputer 3. Rekam Medis Elektronik 4. Jaringan internet 5. Sabun, tisu	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka akan menimbulkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan pasien	Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

NOMOR SOP	SDM-185-OT.02.02 TAHUN 202
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANDAAN LOKASI OPERASI

